

Nomor : 30/HM.02.00/K.JI-32/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kolaborasi Bawaslu dan
Pengadilan Negeri Dalam Mewujudkan
Pemilu yang Berkeadilan

Kota Kediri, 14 Juli 2025

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Kota Kediri

di-

KEDIRI

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di jajaran Bawaslu Kota Kediri dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan / Pemilihan Umum kami bermaksud mengajukan permohonan untuk Kolaborasi Bawaslu dan Pengadilan Negeri Dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkeadilan sebagaimana disampaikan pada kerangka acuan kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri



YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Jatim;
2. Arsip

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Kediri